

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 025 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**


KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengelola Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Radio Republik Indonesia, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan petugas Tim Pengelola Pusdatin LPP RRI Madiun;
 - b. bahwa nama Pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) di LPP RRI Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 4. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LPP RRI.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
 2. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 2211 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun);
 3. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2025, tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pusdatin LPP RRI Madiun, untuk melaksanakan tugas:
- a. Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan LPP RRI Madiun;
 - b. Merencanakan Pengelolaan Pusdatin LPP RRI Madiun;
 - c. Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan LPP RRI Madiun: Profil Lembaga/Stasiun, Profil Manajemen, Profil Penyiar atau Reporter;
 - d. Memilih dan memasukkan berita hasil liputan reporter LPP RRI Madiun yang dinilai layak;
 - e. Memilih dan memasukkan informasi/berita terkait kegiatan LPP RRI Madiun yang dinilai layak;
 - f. Melakukan pertemuan secara berkala, komunikasi dan konsultasi dengan atasan langsung sesuai permasalahan yang dihadapi;
 - g. Pengelolaan perpustakaan dan pelaksanaan digitalisasi dokumen;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Kasatker;
 - i. Melakukan pengelolaan arsip.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 13 Februari 2025
Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.
NIP.196712181998031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
3. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
4. Kepala SPI LPP RRI
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 024 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PENGELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI
(PUSDATIN) LPP RRI MADIUN TAHUN 2025

**KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Madiun
2. Pengarah : Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Operator : Nur Kolik, S.M.
4. Pengumpul Data : Anies Dwi Puspitaningrum, A.Md.

Ditetapkan : di Madiun
Pada tanggal : 13 Februari 2025
Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.
NIP. 196712181998031004